

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN MOBIL DI ADHI RENT  
A CAR (ADRC) PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum  
Program Sarjana**

**Oleh :**

**M NAUFAL FARUHI**

**50 2019 134**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi**


**: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK  
KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA  
MENYEWA KENDARAAN MOBIL DI ADHI RENT  
A CAR (ADRC) PALEMBANG**



**Nama : M. Naufal Faruhi**  
**NIM : 502019134**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**


**1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H (  )**

**2. Mona Wulandari, S.H., M.H (  )**

**Palembang, 06 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum. (  )**

**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. (  )**

**2. Rusniati, SE., SH., MH. (  )**

**Disahkan Oleh**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Naufal Faruhi  
Nim : 502019134  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN MOBIL DI ADHI RENT A CAR (ADRC) PALEMBANG”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan

  
  
M. Naufal Faruhi

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN MOBIL DI ADHI RENT A CAR (ADRC) PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson S.H., S.P., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Selaku Wakil Dekan I,

4. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II,
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III,
6. Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
8. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., dan Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya ucapkan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya, meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya, memberikan arahan, serta masukan ilmu yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang besar yang selalu Bapak dan Ibu berikan kepada saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
10. Untuk Kedua Orang Tuaku yang kucintai dan kusayangi, Mama Dina dan Ayah Dadang Faruhi serta Adik saya Muhammad Ridhwan yang senantiasa memberikan doa yang tidak henti-hentinya dan dukungan yang tiada tara yang sangat luar biasa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Bapak Adhi *Rent A Car*, terimakasih sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk Adelia, S.H., yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh dalam mengerjakan skripsi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk Sahabat-sahabatku, M. Vikram Akbar S.H., M.H., M. Reza Pandu Wijaya, S.Kom., M. Audy Zidan, Harnando, S.Sos., Dimas Aditya, Nico Wibowo, Muhammad Aldy Novalliandi S.M., yang telah memberikan semangat semoga grup cawa selalu kompak.
14. Untuk Teman-teman seperjuanganku M. Dheny Aprihan, Ramadhoni, M. rizky darmawan, Dilla seli saputri, Dhea Arista Putri, Laila Dwisari, yang membuat masa-masa kuliah menjadi berwarna.
15. Untuk Teman-teman KKN Posko 222 Angkatan Ke-59 yang telah memberikan Semangat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

***“Kehidupan itu cuma dua hari. Satu hari untukmu dan satu hari melawanmu. Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah dan pada saat ia melawanmu bersabarlah. Karena keduanya adalah ujian bagimu.”***

***- Ali bin Abi Thalib***

### ***Ku Persembahkan kepada :***

- ***Mama dan Ayah***
- ***Saudaraku***
- ***Seluruh Anggota Keluarga Besarku***
- ***Dosen dan Guruku***
- ***Sahabat-Sahabatku***
- ***Almamaterku***
- ***Kampus tercinta***

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN KENDARAAN MOBIL DI ADHI *RENT* *A CAR* (ADRC) PALEMBANG**

**M NAUFAL FARUHI**

Dalam hal sewa menyewa kendaraan *rent a car* itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Permasalahan dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil di adhi *rent a car* Palembang dan bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik kendaraan apabila di rugikan oleh pihak penyewa.

Penelitian ini bersifat Normatif-Empiris, dengan menggunakan data primer. Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Perlindungan hukum bagi pihak rental terdapat pada Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa “Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”. Sehingga pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang digunakan adalah dengan mekanisme mediasi dan negosiasi dengan pihak penyewa yang telah meminta maaf dengan mengembalikan uang yang disepakati kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Perjanjian, Sewa Menyewa, Mobil.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Jenis Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Pengolahan Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	13

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum .....	17
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPperdata.....	22
C. Perjanjian Sewa Menyewa.....	26
1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa .....	26
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	28
3. Resiko dalam Sewa Menyewa.....	31
4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa .....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Di Adhi Rent A Car .....	35
B. Upaya Hukum Yang Ditempuh Apabila Pihak Pemilik Kendaraan Dirugikan Oleh Pihak Penyewa .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>1</sup>

Pengertian dari perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan *rent a car* itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak.

Pembuatan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

Perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan atau *Rent A Car* ini memang merupakan tuntutan dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Para wisatawan

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2022, hlm. 102.

membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan wisatawan lainnya.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan atau usaha *rent a car*, itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu yang ditentukan.<sup>2</sup>

Pelayanan terhadap konsumen, produsen mempergunakan perjanjian baku atau standar, khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan jasa sejenis. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara mengatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2016, hlm. 164.

Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian.

Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Umumnya lembaga sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan.<sup>3</sup>

Konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan resiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian.

Lembaga sewa beli merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1320 KUHPerdara. Secara harfiah lembaga sewa beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa menyewa.

Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual beli tunai dan sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, 2018, hlm. 71.

KUHPerdata dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara sewa beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam uraian Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas disebut tentang “waktu tertentu”. Yang dimaksud dengan waktu tertentu tersebut adalah bahwa waktu sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk beberapa lama barang itu disewa, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun dalam hal ini perjanjian sewa menyewa kendaraan roda empat atau mobil.

Peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam bab VII dari Buku ketiga KUHPerdata, dalam bab VII ini terdiri dari Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 yang memuat ketentuan tentang sewa menyewa, berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena waktu tertentu bukanlah syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa.

Tentang harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli tetapi menjadi tukar menukar, Dalam hal sewa menyewa kendaraan roda empat atau mobil terkadang memiliki kendala yaitu sering terjadi pemilik penyewa jasa kendaraan merasa dirugikan terhadap si penyewa kendaraan. Contohnya terjadi insiden di jalan yang dilakukan tetapi dalam sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.<sup>4</sup>

Pihak penyewa kendaraan yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada kendaraan dan si penyewa tidak mau bertanggung jawab pada kerusakan yang di alami kendaraan tersebut. Walaupun sudah ada kesepakatan perjanjian yang mengikat kepada pihak menyewa kendaraan tersebut, terkadang penyewa masih mengabaikan atau lalai dalam menjaga kendaraan yang di sewa. Ini mengakibatkan kerugian secara materil pemilik kendaraan tersebut.

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm. 43.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik menjadikan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Di Adhi Rent A Car (ADRC) Palembang.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil di adhi *rent a car* Palembang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik kendaraan apabila di rugikan oleh pihak penyewa?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini menitikberatkan pada penelitian tentang “Pemilik Kendaraan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Di Adhi *Rent a car* Palembang”. Dengan penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk mengetahui :

1. Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil di adhi *rent a car* Palembang.
2. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik kendaraan apabila di rugikan oleh pihak penyewa.

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

#### D. Definisi Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian:

1. Perlindungan Hukum adalah dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>5</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur perlindungan hukum.<sup>6</sup>

2. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya dengan satu orang lainnya atau lebih.<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 53.

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 43.

<sup>7</sup> Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.



antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>8</sup>

3. Sewa menyewa adalah perjanjian sewa menyewa terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.<sup>9</sup>
4. Ganti Rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>11</sup>

Apabila terjadi wanprestasi dari pihak penyewa kendaraan mobil maka bentuk ganti ruginya bisa berbentuk uang atau pengembalian kondisi mobil seperti semula.

Penyelesaian terhadap penyewa yang tidak melaksanakan prestasinya pada saat sewa menyewa kendaraan mobil diselesaikan dengan cara diluar pengadilan atau secara kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah antara

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 2019, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>10</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017, hlm. 11.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 6.

para pihak rental dengan pihak penyewa yaitu dengan mengganti kerugian atau membayar denda sesuai dengan isi perjanjian kepada pihak rental.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>12</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Raja grafindo Persada, 2017, hlm 88.

<sup>13</sup> Kanal Info, 2016, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 01 November 2022 pukul 14.00

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Adhi *Rent A Car*.

Wawancara dapat dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum tinjauan umum tentang perjanjian sewa menyewa kendaraan.

### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan mobil di adhi *rent a car* Palembang dan upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik kendaraan apabila di rugikan oleh pihak penyewa di adhi *rent a car* Palembang.

### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Raja grafindo Persada.
- Harjono, 2018, *Konstitusi sebagai RumahBangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hilman Hadikusumo, 2022, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- I Ketut Oka setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2014 *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio, 2014, *wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, Dkk, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- ....., 2018, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti.
- Muchsin, 2016, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta.

- M. Yahya Harahap, 2019, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Phillipus M.Hadjon, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- ....., 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- ....., 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2019, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, 2016, *R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- ....., 2017, *R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- ....., 2019, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suryo diningrat, 2018, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Bandung.
- Tambunan, Yohanes LT, 2018, *Pertanggungjawaban Pihak Penyewa Mobil Rental Dalam Hal Mengalami Kerusakan/Kecelakaan*, Kartika Indah Jaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### C. Jurnal / Internet

Dpp Ferari, “*Pengertian, Bentuk, Penyebab Hukum Wanprestasi*”

Kanal Info, “*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

Libera, “*Memiliki Bisnis Rental Mobil? Lindungi Bisnis dengan Surat Perjanjian*”

Sudut Hukum, “*Perlindungan Sudut Hukum*”, <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindunganhukum>,

Yassir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. Jurnal Rechts*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember.